

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Budaya Pemerintahan di DIY di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY sudah dilaksanakan dengan kategori cukup baik, karena berdasarkan data dan pengamatan yang didapat sudah melaksanakan beberapa komponen nilai yang terdapat pada Pedoman pelaksanaan yang tercantum didalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan serta menelaah data yang relevan dengan pelaksanaan budaya pemerirahan di BKPM, beberapa pegawai sebenarnya sudah cukup baik dalam penerapan beberapa komponen nilai-nilai yang ada didalam peraturan tersebut, namun masih belum menyadari akan pentingnya menerapkan nilai-nilai tersebut dengan konsisten. pegawai BKPM pun sudah bisa dikatakan mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan budaya pemerintahan Satriya walaupun tidak secara tekstual mengingat poin-poin yang ada didalam penjabaran nilai-nilai budaya pemerintah Satriya sangat banyak. Pihak internal BKPM dalam ini harus lebih serius melakukan pembentukan kelompok budaya pemerintah sebagai pihak yang memonitor pelaksanaan pergub tersebut. Dalam penyusunan action plan diharapkan untuk dibentuk secara

maksimal agar BKPM mempunya target dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya, agar tidak ada lagi target pencapaian yang terus berulang-ulang diinventariskan kedalam tujuan pelaksanaan. Secara umum pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY dinilai sudah cukup baik hanya saja dalam hal administrasinya masih perlu keseriusan dan komitmen yang tinggi agar tidak ada lagi keterlambatan pemetaan masalah seperti format action plan tahun 2017 yang selesai, agar kedepannya dapat lebih maksimal dalam penerapan dan pencapaian target.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk terus memonitor pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintah DIY ini agar berjalan maksimal.
2. Pembentukan kelompok budaya diinternal BKPM yang perlu dilakukan kajian ulang, dalam hal ini perlu peran serta dari kepala badan, kepala bagian, kepala sub bagian dan pegawai itu sendiri agar target yang akan dicapai dapat maksimal.
3. Perlu adanya kontribusi aktif pegawai lainnya dalam penyusunan action plan untuk memberikan pemahaman lebih terhadap apa yang menjadi

permasalahan didalam internal dan dapat membantu cara penyelesaiannya.

4. Perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus kepada pegawai seperti untuk menggunakan pin satriya selama berada dilingkungan kerja, senantiasa menjaga dan meningkatkan komunikasi antar penanggung jawab pelaksana dengan pegawai lainnya agar pegawai lebih peka dengan sikap dan lingkungan ditempat bekerja serta tidak ada lagi pegawai yang pengetahuannya minim akan budaya pemerintahan satriya.
5. Perlu memasukkan nilai-nilai budaya pemerintahan satriya kedalam setiap aturan atau standar pelayanan.